



**KEPUTUSAN LURAH KOTAWARINGIN HULU
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 400/ 15 /KHU-KESRA**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN KOTAWARINGIN HULU KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Kelurahan / Desa Siaga Tuberkulosis;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kotawaringin Hulu Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Kotawaringin Hulu Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

6. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16G)
- 7.


Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Kotawaringin Hulu Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Kelurahan Kotawaringin Hulu;
 2. Menyusun rencana kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Kotawaringin Lama;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotawaringin Lama
pada tanggal : 12 September 2025

Kepala Lurah Kotawaringin Hulu



GUSTI SUHAIRI, SE

NIP. 19781129 200604 1 009

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat;
5. Camat Kotawaringin Lama;
6. Kepala Puskesmas Kotawaringin Lama;
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LURAH
KOTAWARINGIN HULU KECAMATAN
KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 400/ 15 /KHU-KESRA
TANGGAL : 12 September 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN KOTAWARINGIN HULU KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. TIM PENGARAH
1. Camat Kotawaringin Lama
2. Kepala Puskesmas Kotawaringin Lama
B. TIM PELAKSANA
Ketua Pelaksana : Lurah Kotawaringin Hulu
Sekretaris : Kasi Pembangunan dan Kesra Kotawaringin Hulu
Bendahara : NIKEN
BIDANG-BIDANG
I. BIDANG PENEMUAN KASUS
Koordinator : Kasi Pelayanan dan Trantib Umum
Anggota
1. Babinsa Kotawaringin Hulu
2. TP PKK Kelurahan Kotawaringin Hulu
3. (Kader) ALWAWIYAH
4. (Kader) ISLELAWATI
II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN
Koordinator : Ketua LPMK Kotawaringin Hulu
Anggota
1. Bhabinkamtibmas Kotawaringin Hulu
2. Karang Taruna Kotawaringin Hulu
3. (Kader) SITI KHUSNUL KHOTIMAH
4. (Kader) MARINDA
III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK
Koordinator : Caca Maulida
Anggota
1. TP PKK Kotawaringin Hulu
2. Ketua RT 06 FAUZI K.
3. (Kader) RIKI AGUNG RAMADHAN
4. (Kader) MASSAMSUL QOMAR RAMADHAN
IV. BIDANG PENYULUHAN
Koordinator : Sekretaris Kelurahan Kotawaringin Hulu
Anggota
1. TP PKK Kotawaringin Hulu
2. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Kotawaringin Hulu
3. Ketua RT 02 ARRAHMI JANUARTI
4. (Kader) MUSNAINI

LURAH KOTAWARINGIN HULU

GUSTI SUHAIRI, SE

NIP. 19781129 200604 1 009